



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 595/KPTS/SR.330/M/9/2020

TENTANG

**PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN
DAN IZIN TETAP BAHAN TEKNIS PESTISIDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap bahan teknis pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
 - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 29 Juni 2020, terhadap 24 (dua puluh empat) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap bahan teknis pestisida;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP BAHAN TEKNIS PESTISIDA.**

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida diberikan kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 595/KPTS/SR.330/M/9/2020

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN IZIN TETAP

BAHAN TEKNIS PESTISIDA

No.	Nama bahan teknis	Bahan aktif			Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
		Nama	Kadar minimum (%)	Bentuk		
1	2	3	4	5	6	7
I.	BAHAN TEKNIS PENDAFTARAN BARU					
1.	AMETRYN 95 TC	ametrin (<i>ametryn</i>) Herbisida	95	Tepung	PT.Multi Sarana Indotani	RI. 042020835
2.	ATRAZINE 95 TC	atrazin (<i>atrazine</i>) Herbisida	95	Tepung	PT.Multi Sarana Indotani	RI. 042020836
3.	GLIFOSAT 95 TC	glifosate (<i>glyphosate</i>) Herbisida	95	Tepung	PT. Foragro Mitra Sejati	RI. 042020837

No.	Nama bahan teknis	Bahan aktif			Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
		Nama	Kadar minimum (%)	Bentuk		
1	2	3	4	5	6	7
4.	ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 62 TC	isopropil amina glifosat (<i>glyphosate-isopropyl ammonium</i>) Herbisida	62	Tepung	CV. Agro Jaya Indonesia	RI. 042020838
5.	KLOROTALONIL 98 TC	klorotalonil (<i>chlorotalonil</i>) Fungisida	98	Tepung	PT. Solo Logo Indonesia	RI. 042020839
6.	MESOTRIONE 95 TC	mesotrion (<i>mesotrione</i>) Herbisida	95	Tepung	PT. Multi Sarana Indotani	RI. 042020840
7.	METIDATION 95 TC	metidation (<i>metidatione</i>) Insektisida	95	Tepung	PT. Solo Logo Indonesia	RI. 042020841
8.	NIKOSULFURON 95 TC	nikosulfuron (<i>nikosulfuron</i>)	95	Tepung	PT. Solo Logo Indonesia	RI. 042020842

No.	Nama bahan teknis	Bahan aktif			Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
		Nama	Kadar minimum (%)	Bentuk		
1	2	3	4	5	6	7
II.	BAHAN TEKNIS PENDAFTARAN BARU					
	INDUSTRI NON PESTISIDA					
1.	ACTICIDE B 20	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one Fungisida	20	Larutan	PT Jaya Warindo Abadi	RI. 042020843
2.	ACTICIDE DB 20	2,2-dibromo-2- cyanoacetamide Fungisida	20	Larutan	PT Jaya Warindo Abadi	RI. 042020844
3.	ACTICIDE HF	5-chloro-2-methyl-4- isothiazolin-3 one and '2-methyl-2H- isothiazol-3 one Fungisida	0,98-1,10	Larutan	PT Jaya Warindo Abadi	RI. 042020845

No.	Nama bahan teknis	Bahan aktif			Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
		Nama	Kadar minimum (%)	Bentuk		
1	2	3	4	5	6	7
	Lanjutan BAHAN TEKNIS PENDAFTARAN BARU INDUSTRI NON PESTISIDA					
4.	ACTICIDE IFL 3	5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3 one and '2-methyl-2H-isothiazol-3 one Fungisida	1,10-1,30	Larutan	PT Jaya Warindo Abadi	RI. 042020846
5.	ACTICIDE IPS 30	3-Iodo-2-propynyl-3-butyl carbamate Fungisida	30	Larutan	PT Jaya Warindo Abadi	RI. 042020847

No.	Nama bahan teknis	Bahan aktif			Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
		Nama	Kadar minimum (%)	Bentuk		
1	2	3	4	5	6	7
	Lanjutan BAHAN TEKNIS PENDAFTARAN BARU INDUSTRI NON PESTISIDA					
6.	ACTICIDE LA1209	5-chloro-2-methyl-4- isothiazolin-3 one and '2-methyl-2H- isothiazol-3 one bronopol Fungisida	1,07-1,23 8,4-9,2	Larutan	PT Jaya Warindo Abadi	RI. 042020848
7.	ACTICIDE MBS	2-methyl isothiazol-3(2H)-one 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one Fungisida	1,0-3,0 1,0-3,0	Larutan	PT Jaya Warindo Abadi	RI. 042020849

No.	Nama bahan teknis	Bahan aktif			Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
		Nama	Kadar minimum (%)	Bentuk		
1	2	3	4	5	6	7
	Lanjutan BAHAN TEKNIS PENDAFTARAN BARU INDUSTRI NON PESTISIDA					
8.	ACTICIDE RS CONC	5-chloro-2-methyl-4- isothiazolin-3 one and '2-methyl-2H- isothiazol-3 one Fungisida	2,96	Larutan	PT Jaya Warindo Abadi	RI. 042020850
9.	ACTICIDE RS	5-chloro-2-methyl-4- isothiazolin-3 one and '2-methyl-2H- isothiazolin-3 one Fungisida	1,5	Larutan	PT Jaya Warindo Abadi	RI. 042020851

No.	Nama bahan teknis	Bahan aktif			Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
		Nama	Kadar minimum (%)	Bentuk		
1	2	3	4	5	6	7
III.	BAHAN TEKNIS PENDAFTARAN ULANG					
1.	BPMC 95 TC	BPMC (<i>2-sec-buthyl phenyl methyl carbamate</i>) Insektisida	95	Larutan	PT. Petrosida Gresik	RI. 0420093
2.	CYPERMETHRIN 92 TC.	sipermetrin (<i>cypermethrin</i>) Insektisida	92	Larutan	PT. Gelpi Kurnialestari	RI. 042001137
3.	DELTAMETHRIN 98 TC	deltametrin (<i>deltamethrin</i>) Insektisida	98	Tepung	PT. Multi Sarana Indotani	RI. 042015345
4.	GLIFOSAT 95 TC	glifosat (<i>glyphosate</i>) Herbisida	95	Tepung	PT Dalzon Chemicals Indonesia	RI. 042006193

No.	Nama bahan teknis	Bahan aktif			Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
		Nama	Kadar minimum (%)	Bentuk		
1	2	3	4	5	6	7
5.	METHOMYL 97 TC	metomil (<i>methomyl</i>) Insektisida	97	Kristal	PT. Mitra Kreasidharma	RI. 042015355
6.	PERMETHRIN 92 TC	permetrin (<i>permethrin</i>) Insektisida	92	Larutan	PT. Gelpi Kurnialestari	RI. 042006186
7.	TRANSFLUTRIN 94 TC	transflutrin (<i>transfluthrin</i>) Insektisida	94	Larutan	PT. Tritama Wirakarsa	RI. 042015341

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO